



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Kaiamana, Kabupaten Kaimana, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Irianti binti Djamhuri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Mawar, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Coa, RT.001, Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sebagai **Penggugat**;

melawan

Jamaludin Gwas-Gwas bin Nafparis Gwas-Gwas, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SMA tempat kediaman di Jalan Pahlawan, RT.16 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Fakfak dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF, tanggal 06 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kaimana sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 70/18/V/2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Coa, Kaimana kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kampung Coa, kemudian pada tahun 2014 Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tinggal di rumah kos di Jalan Pahlawan RT. 16 Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama Ade Vicki Aditia Gwas Gwas, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Sejak tanggal 01 Mei 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nona;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak

Halaman 2 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jamaludin Gwas-Gwas bin Nafparis Gwas-Gwas) terhadap Penggugat (Irianti binti Djamhuri)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara in persona;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan menunjuk Musaddat Humaidy, S.HI sebagai Mediator dalam perkara a quo sesuai penetapan nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi secara maksimal, namun hasil dari prose mediasi tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Perkara Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF;

Bahwa oleh karena upaya damai telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sepenuhnya dan menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/18/V/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi :

1. Dajamhuri bin Misrul, umur 50 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, pendidikan SMA tempat kediaman Kampung Coa, RT. 001, Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain;
 - Bahwa yang Saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Penggugat tinggal di rumah Saksi, sementara Tergugat tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, satu tahun belakangan ini Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat beserta anaknya;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Bambang Wahyudin Larumpu bin Larumpu, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan

Halaman 4 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaki Besar, RT.05 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki-laki;
- Bahwa awal-awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah hadirnya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan keduanya tidak lagi hidup serumah, Tergugat pergi dan tinggal di rumah kos, sementara Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat juga menyatakan kesimpulannya secara lisan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/II/2005 tanggal 01 Pebruari 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Musaddat Humaidy, S.HI sesuai penetapan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF. namun laporan hasil mediasi perkara tersebut menyatakan hasil mediasi tersebut gagal, oleh karena aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan telah terpenuhi;

Halaman 6 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*).

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya,, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 sehingga menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang ini (kurang lebih 1 tahun), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya perempuan lain, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa pada akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama di bawah satu atap dan tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 anak laki-laki;

Halaman 8 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 sampai akhir tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir sayang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu";*

Halaman 10 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jamaludin Gwas-Gwas bin Nafparis Gwas-Gwas) terhadap Penggugat (Fitria Lamarunga binti ABD. Rajab Lamarunga);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada

Halaman 11 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.631.000,- (Satu juta Enam ratus Tiga puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Halaman 12 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	1.540.000,-	(Satu juta Lima ratus Empat puluh ribu)
4 Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
<hr/>			
JUMLAH	Rp	1.631.000,-	(Satu juta Enam ratus Tiga puluh Satu ribu Rupiah)